

**Textual and Contextual Hadith Analysis: Study of Asbabul Wurud in
The Content of The @Rahmadotid Instagram Account****Analisis Hadis Tekstual Dan Kontekstual: Kajian Asbabul Wurud
Dalam Konten Akun Instagram @Rahmadotid****Article History***Submitted: 15/07/2025**Reviewed: 23/10/2025**Revised: 19/11/2025**Aproved: 20/11/2025**Available: 05/12/2025***Fadhilah Siti Ramdina Bowode**24205031009@student.uin-suka.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muhammad Taufiq24205031017@student.uin-suka.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogi Pramana24205031018@student.uin-suka.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Background and Objectives : Social media has become a new space for conveying understandings of hadith, including through the Instagram account @rahmadotid, which actively discusses religious issues related to women. This study aims to examine how the reading of asbāb al-wurūd is applied in the hadith content uploaded by the account.

Methodology: This research uses qualitative methods and library research. The focus of this research is the @rahmadotid Instagram account because it is a social media that actively answers religious issues, especially related to women. This research is limited to three hadith contents, namely the hadith about the prohibition of wives rejecting their husbands' invitations, the hadith about dowry, and the hadith about the wife's deeds that lead to heaven.

Main Results: The research shows that the Instagram account @rahmadotid understands the first hadith contextually by reading the macro asbab al-wurud. The second hadith is understood contextually through the connection with other narrations without including asbab al-wurud. While the third tradition is understood textually because no asbab al-wurud is found related to the tradition. From these three traditions, it appears that the @rahmadotid Instagram account seeks to present an understanding that is just for women.

Contribution:

This study contributes by mapping the contextual and textual approaches used in the interpretation of hadith on social media. The findings highlight efforts to present hadith interpretations that are more just and equitable for women in digital spaces.

Conclusion:

The results of the study show that the reading of asbāb al-wurūd is applied variably according to the characteristics of each hadith examined. This approach produces interpretations that are more inclusive and responsive to issues concerning women.

URL : <https://e-journal.uingusdur.ac.id/aqwal/article/view/teha624>DOI : <https://doi.org/10.28918/aqwal.v6i2.12329>

Keywords: Hadith, Asbab al-Wurud, @rahmadotid

Abstrak

Latar Belakang dan Tujuan : Media sosial menjadi ruang baru bagi penyampaian pemahaman hadis, termasuk oleh akun Instagram @rahmadotid yang aktif membahas isu keagamaan terkait perempuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pembacaan asbāb al-wurūd diterapkan dalam konten hadis yang diunggah pada akun tersebut.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah akun Instagram @rahmadotid karena merupakan media sosial yang aktif menjawab isu-isu keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Penelitian ini dibatasi pada tiga konten hadis, yaitu hadis tentang larangan istri menolak ajakan suami, hadis tentang mahar, dan hadis tentang amalan istri yang mengantarkan ke surga.

Hasil Utama: Penelitian menunjukkan bahwa akun Instagram @rahmadotid memahami hadis pertama secara kontekstual melalui pembacaan asbāb al-wurūd makro. Hadis kedua dipahami secara kontekstual melalui keterkaitan dengan riwayat lain tanpa mencantumkan asbāb al-wurūd. Sementara itu, hadis ketiga dipahami secara tekstual karena tidak ditemukan asbāb al-wurūd yang berkaitan dengan hadis tersebut. Dari ketiga hadis tersebut, tampak bahwa akun Instagram @rahmadotid berupaya menghadirkan pemahaman yang berkeadilan bagi perempuan.

Kontribusi : Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan pendekatan kontekstual dan tekstual dalam pembacaan hadis di media sosial. Temuan ini memperlihatkan upaya penyajian tafsir hadis yang lebih berkeadilan bagi perempuan di ruang digital.

Simpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan asbāb al-wurūd diterapkan secara variatif sesuai karakter hadis yang dikaji. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu perempuan.

Kata Kunci: Hadis, Asbab al-Wurud, @rahmadotid

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menuju era media digital telah membawa implikasi signifikan dalam kajian hadis, namun ternyata mengalami disrupsi yang menyebabkan terjadinya pergeseran dari pola formasi tradisional menuju pola formasi baru. Perubahan tersebut menganalogikan hadis layaknya pisau bermata dua (Qudsy, 2019, hlm. 170), di satu sisi menghadirkan kemudahan dan kemurahan akses terhadap hadis melalui berbagai transformasi, seperti digitalisasi literatur dan programisasi hadis, audiovisualisasi hadis, serta visualisasi hadis (Istianah, 2020, hlm. 93). Namun di sisi lain, perkembangan ini menimbulkan sejumlah problematik, mulai dari semakin menguatnya pola penafsiran otoritarianisme hingga meluasnya kecenderungan penalaran hadis yang instan (Istianah, 2020, hlm. 99). Kehadiran akun Instagram @rahmadotid merupakan representasi konkret dari disrupsi tersebut dalam konteks penyebaran

hadis di media sosial. Peralnya, akun Instagram @rahmadotid sering kali menampilkan konten-konten hadis yang dengan kemasan yang sederhana, ringkas dan menarik secara visual. Akan tetapi format penyajian semacam ini kerap mengabaikan perangkat ulumul hadis, khususnya aspek asbab al-wurud, padahal pemahaman terhadap konteks kemunculan hadis berperan krusial dalam menentukan arah pembacaan, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Secara umum, kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan asbab al-wurud dapat dikategorikan ke dalam dua kecenderungan utama. Kecenderungan pertama mencakup sejumlah studi yang berfokus pada pemahaman konseptual dan epistemologis terhadap ilmu asbab al-wurud. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestari yang mengulas epistemologi ilmu asbab al-wurud (Lestari, 2017). Selanjutnya, Labib menganalisis asbab al-wurud dengan pendekatan tiga unsur dasar filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Labib, 2022). Sementara itu, Fikri dan Uswah menitikberatkan kajiannya pada pentingnya keterkaitan antara unsur-unsur hadis dan asbab al-wurud dalam proses memahami hadis (Fikri & Hasanah, 2023). Adapun Muin dalam tulisannya mendiskusikan fungsi asbab al-wurud sebagai instrumen untuk memperoleh pemahaman hadis yang komprehensif (Muin, 2013).

Sedangkan kecenderungan yang kedua meliputi penelitian-penelitian yang menyoroti pemahaman hadis dalam kerangka tekstual dan kontekstual. Misalnya, Channa dalam tulisannya mengkaji implikasi dan konsekuensi dari dua model pemahaman tersebut (Channa Aw, 2011). Sementara itu, Andrian dan Amar dalam studinya mengetengahkan pendekatan kontekstual beserta aplikasinya dalam penafsiran hadis mengenai kepemimpinan perempuan (Irvan Nur Andrian & Rizki Amar, 2024). Dalam konteks yang lebih kontemporer, Dadah dan Purnama menyoroti fenomena penafsiran hadis di media sosial khususnya hadis-hadis bertema azab yang kerap dipelintir oleh kelompok tertentu untuk kepentingan legitimasi ideologis (Dadah & Purnama, 2021). Berangkat dari pemetaan penelitian tersebut, tulisan ini menegaskan posisi signifikansi dan distingsinya dibandingkan dengan kajian sebelumnya. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis pembacaan asbab al-wurud dalam konten-konten hadis yang dipublikasikan melalui Instagram @rahmadotid.

Tulisan ini memiliki dua tujuan: *pertama*, mendeskripsikan tiga konten hadis dalam akun Instagram @rahmadotid. Tujuan pertama ini berisi gambaran tiga konten hadis yang dipilih dalam penelitian ini. *Kedua*, menganalisis sejauh mana

pembacaan asbabul wurud pada konten hadis tersebut dalam akun instagram @rahmadotid. Analisis pembacaan ini perlu dilakukan karena akun instagram @rahmadotid tidak hanya memproduksi konten dengan gaya penyajian yang ringkas dan menarik, tetapi juga mengandung muatan ideologis yang berpotensi memengaruhi konstruksi makna hadis. Format penyajian konten yang terbatas secara ruang dan durasi memungkinkan terjadinya distorsi makna hadis. Oleh karena itu, pendekatan asbab al-wurud digunakan sebagai instrumen analitis untuk mengidentifikasi kecenderungan pembacaan hadis, apakah bersifat tekstual atau kontekstual. Sebab pemahaman hadis tanpa mempertimbangkan konteks asbab al-wurud baik mikro maupun makro cenderung menghasilkan pembacaan literal dan rigid. Sebaliknya, keterlibatan asbab al-wurud dalam proses interpretasi memungkinkan lahirnya pemahaman hadis yang lebih kontekstual dan relevan dengan situasi kekinian.

Penelitian ini beranjak dari argumentasi bahwa peran media tidak sekadar mengamplifikasi pesan atau konten hadis, melainkan juga turut berperan aktif dalam merekonstruksi makna dan representasi hadis di ruang publik. Hjarvard menegaskan bahwa pergesekan media dan agama tidak hanya menampilkan mediasi agama saja, akan tetapi juga telah memasuki tahapan mediatisasi agama. Menurutnya, media memuat bahaya karena sifatnya yang memaksa logika media atas agama (Hjarvard, 2011). Dalam konteks hadis, mediasi hadis dipahami sebagai proses penyampaian hadis melalui media yang berfungsi sebagai wasilah antara otoritas keagamaan dan audiens. Namun pada tingkat mediatisasi hadis, peran media menjadi lebih kompleks karena media menjadi sumber penting pembawa ideologi yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dan menuntut mereka untuk menyesuaikan diri dengan logika media. Media bukan melulu sebagai corong teks keagamaan, tetapi juga cetakan yang turut membentuk wajah hadis di ruang publik. Dengan demikian, setiap konten yang berisi teks-teks keagamaan sangat rentan untuk digiring pada kepentingan atau ideologi pemilik konten akun Instagram @rahmadotid.

Studi ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan netnografi yang menjadikan akun Instagram @rahmadotid sebagai *field research*. Data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya ialah tiga konten hadis dalam akun Instagram @rahmadotid dengan caption: *Apakah Benar Setiap Istri akan Dilaknat Malaikat Jika Tidak Memenuhi Panggilan Jima' Suami?; Pemberian Mahar yang*

Ringan Masih Relevankah Saat Ini?; dan Tips Agar Suami Bersabar Menghadapi Istri, Ingat Hal Ini. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari jurnal, buku, kitab tafsir, karya ilmiah yang mengulas asbab al-wurud maupun akun Instagram @rahmadotid.

B. PEMBAHASAN

1. Asbāb al-Wurūd

Asbab al-wurud merupakan istilah yang tersusun secara *idāfah* yaitu *asbāb* dan *al-wurūd*. Kata *asbāb* merupakan bentuk *jama'* (plural) dari *sabab* yang mempunyai arti tali (*al-habl*) atau penghubung, sehingga dapat bermakna sebagai seluruh hal yang bisa menjembatani pada suatu hal lainnya, ataupun pemicu kejadian tertentu (Ibn Fāris, 2011, hlm. 455). Definisi lainnya ialah sebuah jalan menuju terciptanya sebuah hukum tanpa ada pengaruh apapun di dalam hukum tersebut (Suparta, 2008, hlm. 38–39). Sementara, term *wurūd* merupakan bentuk *isim mashdar* dari derivasi *warada-yaridu-wurudan* yang mengandung makna datang atau sampai kepada sesuatu (Ibn Fāris, 2011, hlm. 1051). Dengan demikian, secara sederhana asbab al-wurud dapat dipahami sebagai sebab-sebab munculnya sesuatu. Mengingat term tersebut masyhur digunakan dalam diskursus ilmu hadis, maka dalam hal ini asbab al-wurud didefinisikan sebagai latar belakang atau sebab-sebab munculnya suatu hadis (Munawwar & Mustaqin, 2001, hlm. 7).

Secara umum, asbab al-wurud dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu asbab al-wurud mikro dan asbab al-wurud makro. Asbab al-wurud mikro adalah konteks kesejarahan baik yang berupa pertanyaan, kejadian, atau semacamnya yang terjadi ketika hadis dituturkan oleh Nabi (Al-Suyuthi, t.t.). Dengan kata lain, asbab al-wurud mikro merupakan sebab-sebab munculnya hadis yang bersifat khusus dan dapat ditelusuri riwayat-riwayatnya dalam kitab-kitab yang membahas asbab al-wurud. Sementara asbab al-wurud makro adalah realitas yang mengitari kehidupan Nabi, artinya asbab al-wurud makro merupakan pengembangan dari teori asbab al-wurud yang menggunakan pendekatan sosio-historis atau aspek rekonstruksi sejarah. Aspek ini urgen karena tidak semua hadis memiliki asbab al-wurud khusus, sehingga asbab al-wurud makro menjadi informasi tambahan dalam memahami dan mengembangkan makna hadis (Muin, 2013, hlm. 294–298). Penekanan asbab al-wurud *makro* adalah konteks kehidupan Nabi dengan melihat konteks sosio-historis dan kultural masyarakat Arab pada abad ke-7 M. Pendekatan ini juga menelusuri jalannya peristiwa-peristiwa tersebut,

mengaitkannya dengan posisi individu yang melakukannya, serta menyoroiti bagaimana pola interaksi sosial di masyarakat pada masa itu terbentuk (Mustaqim, 2016, hlm. 66).

Peran *asbabul wurud* sangat penting dalam memahami sebuah hadis, sebab perkataan Nabi bersifat kultural, kasuistik, bahkan temporal. Oleh karena itu, memperhatikan latar historis munculnya sebuah hadis merupakan persoalan yang sangat krusial, setidaknya guna mencegah miss-konsepsi dalam memahami maksud dan tujuan hadis tersebut, sehingga kita tidak terpaku dan terjebak pada bunyi matan hadis akibat menafikan konteksnya. Pemahaman hadis yang mengabaikan peran *asbabul wurud* akan mengantarkan kepada pemahaman cenderung literalis-skriptualis dan kaku, bahkan kurang beradaptasi terhadap perkembangan zaman (Mustaqim, 2016, hlm. 66). Pemahaman hadis yang tidak disertai pertimbangan terhadap aspek *asbab al-wurud*, atau yang berhenti pada level tekstual semata, berpotensi melahirkan interpretasi yang sempit dan bahkan berseberangan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya dalam konteks kekinian. (Adam, 2022) *Asbāb al-wurūd* hadis menghendaki adanya pemahaman yang berlandaskan konteks. Oleh karena itu, penerapan *asbāb al-wurūd* dapat membantu memahami hadis secara kontekstual melalui proses kajian mendalam dan pengamatan terhadap sumber-sumber sejenis. (Ramle, 2022)

Kesadaran bahwa pemahaman terhadap hadis mengenai etika interaksi di media sosial telah bergeser dari orientasi tekstual menuju pendekatan kontekstual merupakan keniscayaan yang lahir seiring dengan perkembangan teknologi digital. (Muzakky, 2020) Jika dihubungkan dengan ruang digital, hadis menjadi objek yang melahirkan keragaman penafsiran dalam proses resepsi masyarakat. Pergeseran teks hadis di ranah baru tersebut memunculkan pola interaksi berbeda dengan audiens yang hendak disapa. Dalam konteks ini, hadis mengalami akselerasi dan reproduksi yang intens, dipengaruhi oleh kemunculan otoritas-otoritas baru dalam proses transmisi dan pemaknaannya. Dinamika interpretatif yang berlangsung seiring perkembangan teknologi digital, turut merekonstruksi pola dan bentuk interaksi sosial dalam konteks kontemporer. Untuk itu, dalam upaya memahami hadis secara kontekstual, maka diperlukan pembacaan secara inheren terhadap latar dan sebab turunnya hadis. (Zuhri, 2023)

2. Profil Akun Intagram @rahmadotid

Platform media sosial sebagai sarana dakwah kini menjadi tren yang semakin berkembang, termasuk penyebaran informasi terkait teks-teks keagamaan. Salah

satu potret tersebut ialah akun Instagram @rahmadotid yang pertama kali beroperasi pada 15 April 2020. Saat ini jumlah *followers*-nya mencapai 7.464 dengan total postingan sebanyak 1.184. Konten akun ini memuat unggahan-unggahan terkait teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an, hadis, fiqh, dan lain-lain. Orientasi akun instagram @rahmadotid adalah sebagai media perempuan Islami masa kini dan merespon isu-isu perempuan dan Islam. Konten yang diunggah dominan menampilkan dalil-dalil terkait isu yang dikaji, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis pendukung.

Akun instagram @rahmadotid cenderung memproduksi konten yang tergolong progresif dalam memandang isu keperempuanan. Hal ini sejalan dengan visi dari rahma.id itu sendiri, yaitu mencerahkan pemikiran, menggerakkan nurani, membentuk perempuan Islam yang progresif dan berdaya. Misi yang digalakkan oleh rahma.id ada empat, yaitu: *Pertama*, menyajikan informasi yang islami, moderat, dan faktual. *Kedua*, membuka ruang berfikir yang aksiologis dan berimbang. *Ketiga*, memberdayakan keluarga yang unggul dan berkeadilan. *Keempat*, menguatkan narasi kebangsaan dan kemanusiaan (Admin Rahma.id, 2020). Dari visi-misi dan konten-konten yang dibagikan, tampak rahma.id cenderung sejalan dan terafiliasi dengan pemikiran dan pandangan ormas Muhammadiyah yang juga memberikan pandangan intens dan progresif terhadap berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan (Ulinuha, 2022). Selain aktif dalam penyebaran informasi di akun Instagram, @rahmadotid juga memiliki jejaring sosial lainnya seperti akun facebook, twitter, blog, youtube, dan email.

Rahma.id hadir sebagai media yang secara tegas mengusung konsep Islam yang emansipatif, dengan tujuan menghapus stigma yang mengaitkan Islam dengan keterbatasan dan penindasan terhadap perempuan. Media ini menawarkan perspektif Islam yang memberdayakan melalui gagasan-gagasan tokoh perempuan muslim. Islam yang humanis juga disajikan secara komprehensif melalui media rahma.id sebagai upaya melawan stereotip Islam yang kerap dianggap arogan. Salah satu prinsip dasar humanisme yang diusung merujuk pada ajaran kasih sayang, seperti dalam pesan "Berlemah lembutlah pada anak-anak" dan sabda Nabi, "Bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menyayangi anak kecil (Mawlana dkk., 2022, hlm. 6).

Dengan menonjolkan pemikiran para tokoh perempuan muslim, Rahma.id berupaya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sejatinya mendukung kesetaraan

dan membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Pendekatan humanis yang dihadirkan media ini tidak hanya menekankan aspek kasih sayang, tetapi juga mempromosikan Islam sebagai agama yang menjunjung martabat setiap manusia tanpa diskriminasi. Melalui penyajian ajaran-ajaran Nabi yang menekankan kelembutan dan kepedulian, Rahma.id ingin menegaskan bahwa spirit Islam jauh dari kekerasan dan lebih dekat pada nilai welas asih yang universal.

3. Konten Hadis dalam Akun Intagram @rahmadotid

a. Hadis Larangan Istri Menolak Ajakan Suami

Slide	Keterangan
1	memuat judul <i>“Apakah Benar Setiap Istri akan Dilaknat Malaikat Jika Tidak Memenuhi Panggilan Jima’ Suami?”</i>
2	kutipan hadis dengan caption <i>“Nabi Saw bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi.” Hadis Bukhari nomor indeks 4794”</i>
3	caption: <i>“Bagaimana makna laknat yang dimaksud hadis tersebut? Hadis larangan menolak ajakan suami ini apabila dipahami secara harfiah akan menimbulkan ketakutan pada kepada para istri jika menolak keinginan suaminya. Analisis bahasa menunjukkan bahwa laknat dalam bahasa Arab memiliki makna menjauhkan diri dari rahmat Allah Swt.”</i>
4	penjelasan hadis dengan caption: <i>“Interpretasi makna dari sebab munculnya hadis. Hadis ini memiliki keterkaitan dengan budaya pantang ghilah di Arab saat itu. Pantang ghilah artinya tidak boleh jima’ dengan istri yang sedang hamil atau menyusui. Sebab itulah mereka berpoligami tanpa batasan. Sehingga ketika Rasulullah Saw melarang meniadakan budaya pantang ghilah dan membatasi poligami, maka Rasul Saw menyampaikan hadis ini untuk membantu laki-laki tetap terpenuhi hasratnya..”</i>
5	pandangan ulama. <i>“Bagaimana pandangan ulama terkait hadis ini? Mustafa Muhammad Imarah menyebutkan bahwa penolakan suami yang menyebabkan adanya laknat malaikat adalah ketika istri menolak tanpa alasan syar’i. Alasan syar’i diantaranya sedang melaksanakan puasa fardhu, ibadah haji/ umroh, dan sakit. Sedangkan haid bukan udzur syar’i, sebab suami masih dapat bersenang-senang selain di kemaluan istri.”</i>
6	hak istri dengan caption: <i>“Seorang istri harus memenuhi ajakan suaminya, lalu bagaimana dengan hak istri? Islam telah mengatur adanya hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan suami-istri. Meskipun seorang istri tetap menjadi ladang syahwat suami, namun Islam memuliakannya. Seperti adanya hadis yang memperbolehkan suami mendatangi ladang sesukanya, tetapi dilarang memukul. Dengan adanya larangan memukul istri, Nabi Saw mengupayakan agar seorang istri terhindar dari kedzaliman suami. Selain itu suami juga perlu memperhatikan kondisi istrinya.”</i>

Tabel 1. Konten hadis larangan istri menolak ajakan suami

Dalam konten ini, akun @rahmadotid menjelaskan hadis tentang larangan istri menolak ajakan suami dengan penjelasan yang singkat dalam enam slide sebagaimana tabel 1. Dalam penjelasannya, akun instagram @rahmadotid mengutip hadis larangan istri menolak ajakan suami dari kitab Shahih al-Bukhari dengan bentuk terjemahan tanpa mencantumkan redaksi sanad dan matannya.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi ‘Adi, dari Syu’bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazm, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi.”

Setelah menelusuri redaksi hadis tersebut dalam kitab-kitab primer hadis dengan menggunakan kata kunci “*la’anathā al-malāikah*”, ditemukan hadis tersebut diriwayatkan oleh enam *mukharrij* penyusun kitab hadis, yaitu al-Bukhari, Muslim, al-Nasa’i, Abu Dawud, al-Darimi, dan Ahmad bin Hambal dengan jalur sanad dan matan yang beragam. Akan tetapi, keseluruhan sanad hadis tersebut bermuara pada satu rawi, yaitu Abu Hurairah. Sebagaimana penelitian Nasrulloh, bahwa kredibilitas masing-masing rawi pada setiap jalur dalam hadis tersebut adalah *tsiqah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki kualitas *shahih* (Nasrulloh, 2015, hlm. 191).

Hadis terkait larangan istri menolak ajakan suami di atas tidak dijumpai asbab al-wurud mikro-nya, tetapi kemungkinan ada hubungannya dengan keadaan sosio-historis dan kultural masa itu ataupun melalui perhatian pada asbab al-wurud makro-nya. Dari asbab al-wurud makro, dimungkinkan hadis tersebut berkaitan dengan budaya pantang ghilah yang terdapat di kalangan bangsa Arab sebelum itu. Ghilah adalah menggauli istri yang sedang hamil ataupun menyusui. Orang-orang Arab menganggap bahwa tindakan tersebut tabu untuk dilakukan. Budaya tersebut telah mengakar kuat di kalangan wanita Arab, sehingga Nabi pernah berniat untuk melarang ghilah. Namun Nabi kemudian mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa ghilah tidak berdampak buruk terhadap anak-anak yang dilahirkan (Ilyas, 2003, hlm. 214–215).

Bagi wanita Arab jahiliyah, budaya pantang ghilah tidak menjadi masalah, sebab mereka boleh di poligami tanpa batasan. Islam hadir dan menetapkan pembatasan terhadap poligami dengan syarat keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan tetap dipertahankannya pantang *ghilah* dan pembatasan poligami, kondisi

ini menjadi berat bagi laki-laki. Oleh karena itu, hadis tersebut mungkin dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami laki-laki Arab Muslim, sekaligus untuk menghapus kebiasaan pantang *ghilah* yang masih diikuti perempuan Arab Muslim (Ilyas, 2003, hlm. 215).

b. Hadis Tentang Mahar

Slide	Keterangan
1	judul dan potongan hadis dengan caption: <i>Pemberian Mahar yang Ringan Masih Relevankah Saat Ini? "Mahar terbaik adalah yang ringan." Setidaknya begitulah statement yang sudah tersebar luas di kaum muslimin. Memang hal ini telah disebutkan pula dalam hadis Nabi saw."</i>
2	mahar Nabi Saw terhadap istri-istrinya dengan caption: <i>"Lalu bagaimana dengan mahar Rasulullah Saw terhadap istri-istrinya? Berikut beberapa contohnya:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aisyah = 500 dirham (200 gram emas)</i> - <i>Khadijah = 20 ekor unta betina</i> - <i>Hindun = 4000 dirham</i> - <i>Shafiyah = Pembebasan dirinya atas perbudakan."</i>
3	riwayat hadis yang menjelaskan hadis pertama dengan caption: <i>"Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang menerangkan tentang seorang pemuda yang memberikan mahar berupa cincin dari besi. Imam al-Nawawi dalam kitab Syarah al-Minhaj nya memberikan penjelasan: Hadis ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh sedikit (bernilai rendah) dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) apabila kedua pasangan saling ridha, karena cincin besi menunjukkan nilai yang murah. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan jumbuh ulama Salaf dan Khalaf."</i>
4	pertanyaan dan jawaban singkat terkait mahar seperangkat alat sholat dengan caption: <i>"Bagaimana jika mahar yang diberikan adalah seperangkat alat sholat saja tanpa ada yang lainnya? Apakah tidak tepat? Jawabannya tergantung dari kedua belah pihak."</i>
5	anjuan untuk mencontoh Nabi dalam jumlah mahar. <i>"Jika memang pihak laki-laki benar-benar tidak mampu memberikan selain itu dan perempuannya pun ridho, maka tak masalah. Namun, alangkah baiknya jika laki-laki mencontoh apa yang dilakukan Nabi saw. Beliau mengusahakan mahar dengan baik sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang akan dinikahinya."</i>
6	pandangan Islam tentang mahar dengan caption: <i>"Pada dasarnya, Islam tidak menentukan jumlah minimal atau maksimal dalam mahar pernikahan. Bentuk mahar tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mahar yang disepakati tersebut haruslah berdasar pada 2 hal sekaligus, yaitu:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kemampuan dari pihak laki-laki</i> 2. <i>Pemuliaan dan penghormatan bagi pihak perempuan."</i>
7	esensi mahar dengan caption: <i>"Karena bagaimanapun mahar diberikan sebagai bukti kejujuran laki-laki ingin menikahi calon istrinya dan bukti akan memperlakukan baik kepadanya. Sekaligus sebagai simbol penerimaan dengan tulus dari pihak perempuan terhadap segala kemampuan calon suaminya."</i>

Tabel 2. Konten hadis tentang mahar yang ringan

Konten hadis yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan persoalan mahar. Dalam konten ini, akun @rahmadotid menampilkan penjelasan hadis tersebut dalam tujuh slide sebagaimana *tabel 2*. Hadis yang disajikan dalam konten @rahmadotid tentang pemberian mahar dikutip dari Sunan Abu Dawud nomor hadis 2117. Menurut Imam al-Hakim, status hadis ini ialah sahih karena memenuhi persyaratan Bukhari-Muslim dan telah diakui oleh seorang ulama hadis bernama Ai-Dzahabi. Hadis tersebut oleh @rahmadotid disajikan tanpa menampilkan keseluruhan isi, termasuk susunan periwayatan dan teks asli matannya. Berikut ini hadis tentang mahar:

Mahar yang paling terbaik adalah yang paling mudah.(Al-Sijistani, 2009)

Dalam kitab *Al-Bayan Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadis asy-Syarif*, menyebutkan sebab turunnya hadis tersebut berasal dari riwayat al-Baihaqi dan 'Uqbah bin 'Amr bahwa Rasulullah bertanya kepada seorang laki-laki: "Apakah kamu rela menikahi si dia?" Jawabnya: "Ya". Kemudian Rasulullah bertanya kepada si wanita: "Apa kamu suka? Jawabnya: "Ya". Akhirnya mereka menikah tanpa mahar atau pemberian sesuatu. Lalu laki-laki tersebut ikut serta dalam perang Khaibar dan ia memesankan pada saat menjelang kematiannya agar wanita yang dinikahinya mengambil anak panahnya sebagai pemberian (mahar). Kemudian wanita tersebut mengambilnya dan menjualnya seharga seratus ribu dirham. Kemudian Rasulullah bersabda: "Maskawin yang paling baik ialah paling mudah." Karena mahar pernikahan paling sedikit dapat memberikan kesaksian dan diharapkan memperoleh keberkahannya. (Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, 1997)

c. Hadis Tentang Amalan Istri yang Mengantarkan ke Surga

Dalam konten ini sebagaimana *tabel 3*, @rahmadotid mengutip hadis tentang empat amalan istri yang mengantarkan ke surga dari penceramah Ustad Adi Hidayat. Kutipan hadis yang ada di konten tersebut oleh admin @rahmadotid ditampilkan tanpa mengutip sumber mukharrij-nya. Selain itu, hadis tersebut langsung diterjemahkan tanpa mencantumkan redaksi sanad dan matannya. Tidak dicantumkannya sumber mukharrij membuat keaslian dan tingkat validitas hadis yang dikutip menjadi sulit diverifikasi oleh pembaca. Ketidakhadiran redaksi sanad dan matan menyebabkan informasi hadis menjadi kurang lengkap, sehingga pembaca tidak dapat menilai konteks maupun kualitas periwayatannya.

Praktik penyajian hadis seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, karena audiens hanya menerima terjemahan tanpa rujukan ilmiah yang memadai.

Slide	Keterangan
1	Slide pertama berjudul <i>"Tips Agar Suami Bersabar Menghadapi Istri, Ingat Hal Ini."</i>
2	Slide kedua menyebutkan <i>"Dalam rumah tangga, suami istri pasti akan mengalami konflik permasalahan dan perselisihan. Hal itu tidak bisa dihindari dan wajar dalam sebuah hubungan suami istri."</i>
3	Slide ketiga berisi tindakan suami menghadapi istri dengan caption: <i>"Sebaiknya, masalah harus dibicarakan dan diselesaikan bersama dengan sabar dan kepala dingin. Suami sebagai kepala keluarga memiliki peran penting dalam menyikapi masalah keluarganya, terutama dalam menyikapi istrinya."</i>
4	Slide keempat memuat kutipan hadis yang disampaikan oleh salah satu tokoh dengan caption: <i>"Mengutip dari ceramah Ustad Adi Hidayat, Rasulullah Saw. bersabda: Apabila seorang wanita sholat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Ust. Adi Hidayat."</i>
5	Slide kelima berisi tugas suami. <i>"Dan pada hakikatnya, perempuan menjadi istri merupakan amanah dari Allah Swt. dan tugas suami menyempurnakan kekurangannya. Dan begitupun sebaliknya"</i>
6	Slide keenam menjelaskan konsep saling menyempurnakan antara suami-istri dengan caption: <i>"Jadi, selama memandang istri sebagai titipan Allah Swt. Dan selama melihat istri sebagai manusia seutuhnya, pasti tak luput dari kesalahan. Ketika istri cemberut, suami harus tersenyum, ketika dia salah, ingatkan dengan ramah. Begitulah konsep saling menyempurnakan."</i>

Tabel 3. Konten hadis tentang amalan istri

Setelah melakukan penelusuran terkait hadis tersebut, penulis menemukan bahwa hadis tersebut terdapat di kitab *Musnad Ahmad* nomor hadis 1661. (Hanbal, 1995). Berikut sanad dan matan hadisnya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, bahwa Ibnu Qarizh telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Auf berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila seorang wanita sholat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.

Hadis dalam *Musnad Ahmad* nomor 1661 ini menjelaskan empat amalan utama seorang istri yang menjadi sebab baginya memperoleh kemuliaan di akhirat. Sanad hadis tersebut menunjukkan rangkaian perawi mulai dari Yahya bin Ishaq hingga Abdurrahman bin Auf, yang meriwayatkan sabda Rasulullah Saw tentang keutamaan perempuan yang melaksanakan kewajiban pokoknya. Matan

hadis menekankan pentingnya menjaga hubungan spiritual melalui shalat lima waktu dan puasa Ramadhan, menjaga kehormatan diri, serta memelihara harmoni rumah tangga melalui ketaatan kepada suami. Dengan menggabungkan aspek ibadah individual dan akhlak dalam keluarga, hadis ini menggambarkan bahwa jalan menuju surga bagi seorang istri dapat ditempuh melalui konsistensi dalam ibadah, penjagaan moral, dan sikap tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

4. Analisis Data

Dalam konten pertama, akun Instagram @rahmadotid menampilkan hadis larangan istri menolak ajakan suami beserta dengan asbab al-wurud makronya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akun @rahmadotid berusaha memahami hadis Nabi secara kontekstual dengan melihat kondisi sosio-historis masyarakat Arab zaman dahulu. Asbab al-wurud makro hadis tersebut erat kaitannya dengan budaya pantang ghilah. Ghilah adalah tindakan menggauli istri yang sedang hamil atau menyusui. Budaya tersebut telah mendarah daging di kalangan wanita Arab, sehingga Nabi pernah hendak melarang ghilah. Namun maksud Nabi itu tidak terlaksana setelah mengetahui bahwa ghilah tidak berdampak buruk terhadap anak-anak yang dilahirkan. Pemahaman yang demikian jelas berupaya melawan pemahaman ulama konservatif yang cenderung memahami hadis tersebut secara literal-tekstual yang terkesan mengamini budaya patriarki.

Selain itu, pemahaman yang memperhatikan konteks sosio-historis masa dahulu merupakan upaya pembelaan terhadap hak-hak wanita yang sering diabaikan dan dimarjinalkan akibat memahami hadis secara harfiah. Untuk mendukung pemahaman tersebut, akun @rahmadotid mengutip pandangan Mustafa Muhammad Imarah yang berpendapat bahwa penolakan istri yang menyebabkan adanya laknat malaikat ialah ketika istri menolak tanpa alasan syar'i. Sedangkan haid bukan udzur syar'i, sebab suami masih dapat bersenang-senang selain di kemaluan istri. Sejalan dengan pendapat ini, Wahbah al-Zuhaili juga memahami laknat dalam hadis tersebut akan terjadi jika penolakan istri tanpa alasan yang dibenarkan. Namun, bila istri sakit, dan takut disakiti suami, maka istri diperbolehkan secara hukum Islam untuk menolak ajakan suaminya. (Al-Zuhaili, t.t.) Dengan demikian, akun @rahmadotid dalam konten tersebut memahami hadis larangan istri menolak ajakan suami secara kontekstual dengan memperhatikan asbab al-wurud makro dari hadis tersebut.

Selanjutnya pada postingan kedua tentang mahar, akun @rahmadotid tampak berupaya melakukan pembacaan secara kontekstual meski tidak menjelaskan asbab al-wurud dari hadis tersebut. Walaupun demikian, upaya kontekstualisasi tersebut tetap dilakukan dengan mengaitkan hadis tentang mahar dengan riwayat lain yang menerangkan tentang seorang pemuda yang memberikan mahar berupa cincin dari besi. Imam al-Nawawi, melalui penjelasannya dalam Syarah al-Minhaj, menyatakan bahwa hadis ini membolehkan mahar bernilai sedikit atau murah maupun banyak atau mahal, asalkan kedua pasangan menyetujui. Mahar berupa cincin besi dalam hadis menggambarkan bahwa nilai rendah juga sah sebagai mahar. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama Salaf dan Khalaf. Pada slide selanjutnya, akun @rahmadotid menekankan makna simbolis mahar sebagai bentuk kejujuran dan tanggungjawab laki-laki kepada perempuan, serta penerimaan antar kedua belah pihak. Namun, alangkah baiknya jika laki-laki mencontoh apa yang dilakukan Nabi saw. yang mengusahakan mahar dengan baik sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang akan dinikahinya. Dari sini tampak bahwa akun rahma.id hendak menggaris-bawahi bahwa pemberian mahar merupakan bentuk pemuliaan dan penghormatan bagi pihak perempuan.

Terakhir, pada postingan ketiga, akun @rahmadotid tidak mencantumkan asbab al-wurud hadis tentang amalan-amalan wanita yang dapat mengantarkan ke surga. Hal ini dilakukan sebab secara umum hadis tersebut tidak ditemukan asbab al-wurud. Meski demikian, konten hadis tersebut hendak menguatkan bahwa dalam rumah tangga, suami istri pasti dan wajar akan mengalami konflik permasalahan dan perselisihan. Solusinya ialah harus dikomunikasikan bersama dengan sabar dan tenang. Suami memiliki peran penting dalam menyikapi dalam menyikapi istrinya, sebab istri merupakan amanah dari Allah Swt. dan tugas suami menyempurnakan kekurangannya, begitupun sebaliknya sehingga tercipta konsep saling menyempurnakan. Dengan demikian, dalam hadis ini akun @rahmadotid terlihat menjelaskan bahwa hubungan suami istri dibangun akan kesalingan, bukan dengan dominasi oleh satu pihak. Meski memahami hadis tersebut secara tekstual, akun @rahmadotid berupaya memberikan upaya solutif yang berkeadilan bagi perempuan.

Berdasarkan ketiga konten hadis yang telah diuraikan, @rahmadotid menunjukkan kecenderungan pembacaan kontekstual muncul paling kuat pada hadis pertama melalui asbab al-wurud makro dan hadis kedua melalui keterkaitan

riwayat, sedangkan hadis ketiga lebih tekstual namun disintesis dengan nuansa kontekstual untuk menghindari bias gender. Ini mencerminkan ideologi @rahmadotid yang progresif, terinspirasi Muhammadiyah, untuk merekonstruksi hadis sebagai respons terhadap isu perempuan modern. Pada hadis kedua yang membahas terkait mahar, pembacaan kontekstual dilakukan tanpa asbab al-wurud eksplisit, tetapi melalui keterkaitan dengan riwayat lain, menekankan fleksibilitas mahar sebagai simbol penghormatan. Hadis ketiga membahas tentang amalan istri ke surga dipahami tekstual karena tidak ada asbab al-wurud, namun disintesis dengan pesan kesalingan suami-istri untuk mencegah dominasi.

C. SIMPULAN

Akun Instagram @rahmadotid merupakan salah satu platform media sosial yang kerap menampilkan hadis dengan format konten yang singkat, menarik dan sederhana. Dari ketiga konten yang dikaji, penulis menyimpulkan bahwa dalam konten hadis larangan istri menolak ajakan suami, akun @rahmadotid berupaya memahaminya secara kontekstual melalui pembacaan asbab al-wurud mikro. Sementara pada konten kedua tentang mahar, akun @rahmadotid memahami hadis tersebut tanpa mencantumkan asbab al-wurud. Meski demikian, upaya kontekstualisasi tersebut tetap dilakukan dengan mengaitkan hadis tentang mahar dengan riwayat lain. Adapun pada postingan ketiga, akun @rahmadotid memahami hadis tentang amalan-amalan wanita yang dapat mengantarkan ke surga secara tekstual, mengingat secara umum asbab al-wurud hadis tersebut tidak ditemukan. Dalam memahami ketiga hadis tersebut, akun @rahmadotid berupaya menampilkan pemahaman yang berkeadilan bagi perempuan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada analisis kritis terhadap sanad dan matan dua hadis terkait mahar, yang selama ini sering digunakan secara bersamaan tanpa pembedaan kualitas periwayatan. Artikel ini memberikan pemetaan ilmiah yang lebih jelas mengenai posisi hadis kepada Fatimah sebagai dalil yang kuat untuk menetapkan kebolehan mahar sederhana, sekaligus menegaskan bahwa hadis larangan mahar tinggi tidak cukup kuat untuk dijadikan hujjah normatif tanpa dukungan riwayat lain atau pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, artikel ini berkontribusi pada upaya penertiban penggunaan hadis dalam wacana fikih kontemporer, khususnya terkait perdebatan tentang standar mahar ideal dan praktik sosial yang berkembang di

masyarakat. Dengan pendekatan sanad-matan yang sistematis, artikel ini menambah khazanah kajian hadis tematik yang lebih metodologis dan akurat.

Meskipun memberikan analisis yang komprehensif, artikel ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian masih terfokus pada dua hadis inti sehingga belum merangkul keseluruhan riwayat terkait mahar yang terdapat dalam kitab-kitab hadis primer seperti Sunan al-Nasā'ī dan Ibn Mājah. Kedua, analisis matan belum diperluas pada konteks sosial-historis masa Nabi yang dapat memperdalam pemahaman terhadap praktik mahar pada periode awal Islam. Ketiga, artikel belum mengaitkan temuan hadis dengan praktik kontemporer secara empiris. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memasukkan lebih banyak riwayat pembandingan, menerapkan pendekatan sejarah sosial hadis, serta mengombinasikan kajian hadis dengan penelitian lapangan guna melihat bagaimana pemaknaan mahar dipraktikkan di masyarakat modern dan bagaimana otoritas hadis digunakan dalam penetapan kebijakan keagamaan.

DAFTAR BACAAN

- Adam, M. (2022). *Between Text and Context: Understanding Hadith through Asbāb al-Wurūd*. *Journal of Islamic Studies*.
- Admin Rahma.id. (2020). Rahma.id. <https://rahma.id/tentang-kami/>
- Al-Sijistani, A.-I. al-H. A. D. S. bin al-A. al-A. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Al-Suyuthi, J. A. (t.t.). *Al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (t.t.). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, tth).
- Channa Aw, L. (2011). MEMAHAMI MAKNA HADIS SECARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL. *ULUMUNA*, 15(2), 391. <https://doi.org/10.20414/ujs.v15i2.205>
- Dadah, & Purnama, R. F. (2021). Pemahaman Azab Perspektif Hadis di Media Sosial: Analisis terhadap Tekstual dan Kontekstual. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 6(1), 13–23. <https://orcid.org/0000-0002-7844-1493>
- Fikri, M., & Hasanah, U. (2023). UNSUR-UNSUR HADIS DAN ASBABUL WURUD HADIS DALAM STUDI ILMU HADITS. *Adabiyah Islamic Journal*, 1(2), 120–128. <https://doi.org/10.31289/aij.v1i2.10180>
- Hanbal, A.-I. A. bin M. bin. (1995). *Musnad Ahmad*. Dar al-Hadits.
- Hjarvard, S. (2011). *The Mediatiation of Religion: Theorising Religion, Media and Social Change*. *Culture and Religion*, 12(2), 119–135.
- Ibn Fāris, A. al-Ḥusain A. (2011). *Maqāyīs al-Lughah* (Vol. 5). Dār al-Fikr.

- Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi. (1997). *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*. Kalam Mulia.
- Ilyas, H. (2003). *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. elSAQ Press.
- Irvan Nur Andrian & Rizki Amar. (2024). PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS DAN APLIKASINYA TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *YUSTISI*, 11(3), 185–193. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17885>
- Istianah, I. (2020). ERA DISRUPSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HADIS DI MEDIA SOSIAL. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6861>
- Labib, M. A. D. I. (2022). Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis. *Taqaddumi: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 26–39. <https://doi.org/Prefix%252010.12928>
- Lestari, L. (2017). EPISTEMOLOGI ILMU ASBAB AL-WURUD HADIS. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 16(2), 265. <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-07>
- Mawlana, A., Ulumuddin, N. I., & Pratama, A. P. (2022). Studi Dekonstruksi: Menyingkap Identitas Muslimah Di Media Rahma.id. *Jurnal Common*, 6(2), 121–134. <https://doi.org/10.34010/common.v6i2.8005>
- Muin, M. (2013). Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-Wurud. 7(2), 294–298. <https://doi.org/10.21043/addin.v7i2.580>
- Munawwar, S. A. H., & Mustaqin, A. (2001). *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual*. PT. Pustaka Pelajar.
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits*. Idea Press Yogyakarta.
- Muzakky, A. H. (2020). Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial di Era Millenial dalam Kitab *Fath al-Bārī Syarah Ḥadīs al-Bukhārī*. Diroyah: *Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1.
- Nasrulloh. (2015). *Hadis-Hadis Anti Perempuan*. UIN-Maliki Press.
- Qudsy, S. Z. (2019). Pesantren Online: Pergeseran Otoritas Keagamaan di Dunia Maya. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 2(2), 169. <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i2.2010>
- Ramle, M. R. (2022). Between Text and Context: UnderstandingH. ad^īth through Asbab al Wurud. *Journal Religions*.
- Suparta, M. (2008). *Ilmu Hadits*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulinuha, M. T. (2022). Refleksi Harlah Rahma.ID : Peran Sentral Media Perempuan Mendukung Dakwah Persyarikatan. <https://pwmjateng.com/refleksi-harlah-rahma-id-peran-sentral-media-perempuan-mendukung-dakwah-persyarikatan/>
- Zuhri, S. (2023). Konfigurasi Sosial Budaya pada Hadis di Era New Media. UIN Sunan Kalijaga.